BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli buah-buahan secara *jizaf* (tumpukan) di Kampung Sukamaju Desa Talagahiang Kecamatan Cipanas Kabupaten Lebak merupakan jual beli yang sering dilakukan, jual beli ini dilakukan oleh pedagang (petani kebun) dengan tidak ditimbang tetapi dikira-kira sesuai kehendak penjual. Jual beli ini dilakukan ketika musim panen tiba, yang mana penjual mengumpulkan terlebih dahulu hasil panen di saung kemudian pembeli melihat buah-buahan, setelah melihat buah-buahan pembeli sudah mengetahui kualitasnya dan kualitas buah-buahan itu tidak semuanya baik. Dan dalam hasil proses jual beli tumpukan jika adanya 4 atau 7 buah yang kualitasnya tidak bagus pembeli tidak mempermasalahkannya karena sudah saling ridho
2. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah jual beli buah-buahan secara *jizaf* (tumpukan) di Kampung

Sukamaju, sudah sesuai dengan syarat *jizaf* di mana pedagang dan pembeli sama-sama mengetahui tentang keadaan buah tersebut, meskipun pembeli tidak melihat proses pengemasannya tapi pedagang dan pembeli memenuhi syarat jual beli yaitu adanya (akad) kesepakatan antara keduanya. Dan jual beli buah-buahan secara *jizaf* (tumpukan) termasuk dalam *urf sahih*. Meski termasuk *urf sahih*, kualitas buah tidak diperhatikan ketika buah hampir habis dalam proses pengemasan dan adanya buah yang tidak bagus yang dihasilkannya. Akan tetapi para pembeli sudah melerakannya jika adanya buah yang tidak bagus oleh karena itu jual beli ini sudah memenuhi syarat jual beli yaitu adanya saling merelakan atau ridho.

B. Saran

1. Alangkah baiknya bagi penjual dan pembeli buah-buahan secara tumpukan atau *Jizaf* harus mengerti terlebih dahulu tentang jual beli secara tumpukan yang benar sesuai syariat Islam.

2. Bagi para Ustadz, tokoh masyarakat, dan para cendekiawan sebaiknya selalu memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat agar mengetahui bagaimana cara jual beli yang baik secara syariat Islam
3. Pelaksanan jual beli secara tumpukan ini diharapkan selalu memenuhi syarat-syarat dalam jual beli yang dilandasi dengan rasa suka sama suka, keridhoan antara kedua belah pihak.